PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA YOGYAKARTA LEBIHI TARGET

Sumber Gambar :
shorturl.at/vTV18

KBRN, Yogyakarta : Penerimaan pajak tahun 2021 dari sektor hotel di Kota Yogyakarta melampaui target yang ditetapkan. Dari target Rp 45 miliar, mampu terealisasikan Rp63 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan, meski aktivitas pariwisata di kota tersebut sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun akibat pembatasan aktivitas sebagai dampak meningkatnya kasus COVID-19, namun di luar dugaan pajak hotel justru melebihi target yang ditetapkan.

Bahkan target tersebut tercapai, di saat hotel menerapkan protokol kesehatan kapasitas maksimal 70 persen dari total kamar yang digunakan.

Menurutnya, aktivitas pariwisata yang bergeliat menjelang akhir tahun menjadi faktor

pendorong meningkatnya penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

"Pemerintah Kota Yogyakarta, tetap berupaya melakukan optimalisasi pada pajak hotel dan tiga jenis pajak lain yaitu hiburan, restoran, dan parkir dengan menerapkan e-tax," katanya, Minggu (23/1/2022).

Melalui e-tax ditambahkan Wasesa, BPKAD dapat memantau nilai transaksi dan nilai pajak yang harus disetorkan wajib pajak.

Tercatat ada 420 pelaku usaha atau wajib pajak yang terhubung dengan sistem e-tax.

“Kami memanfaatkan sistem e-tax ini untuk memastikan nilai pajak yang disetorkan oleh pelaku usaha sesuai dengan nilai transaksi yang tercatat. Jadi ada pembandingnya,” jelasnya.

Jumlah wajib pajak di Kota Yogyakarta yang nantinya terhubung dengan e-tax akan terus diupayakan bertambah, dan saat ini diungkapkannya, baru dilakukan pemetaan.

Lebih lanjut Wasesa mengungkapkan, dari 10 jenis pajak daerah di Kota Yogyakarta, pajak penerangan jalan menjadi satu-satunya pajak daerah yang tidak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan, hal tersebut disinyalir akibat awal tahun 2021, banyak hotel yang tidak beroperasi dan konsumsi listrik turun.

Sumber berita:

1. rri.co.id, Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Lebihi Target, 23 Januari 2022
2. yogya.inews.co.id, Di Luar Dugaan, Capaian Pajak Hotel di Kota Jogja pada 2021 Capai Rp63 Miliar, 23 Januari 2022

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
   a. Pasal 1 angka 21; Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   b. Pasal 1 angka 24; Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:
   a. Pasal 1 angka 7; Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
   b. Pasal 1 angka 8; Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
   c. Pasal 3; Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.
   d. Pasal 4 ayat (1); Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
   e. Pasal 4 ayat (2); Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas Air Conditioner (AC).
   f. Pasal 4 ayat (3); Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
   g. Pasal 4 ayat (4);Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
      a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
      b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
      c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
      d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
      e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

h. Pasal 5 ayat (1); Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
i. Pasal 5 ayat (2); Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
j. Pasal 6; Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
k. Pasal 7; Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
l. Pasal 8; Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
m. Pasal 9 ayat (1); Setiap Pengusaha Hotel wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
n. Pasal 9 ayat (2); Apabila Pengusaha Hotel tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.
o. Pasal 9 ayat (3); Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya.
p. Pasal 10 ayat (1); Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.
q. Pasal 10 ayat (2); Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
r. Pasal 10 ayat (3); Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
s. Pasal 10 ayat (4); Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
t. Pasal 10 ayat (5); Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
u. Pasal 11 ayat (1); Wajib Pajak hotel wajib menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
v. Pasal 11 ayat (2); Apabila Wajib Pajak hotel tidak menambahkan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makajumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel